



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 254/UN39/KU.00.01/2021**

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PROGRAM AFIRMASI
PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) DAERAH PAPUA DAN TERLUAR, TERDEPAN,
TERTINGGAL (3T) ANGGARAN 2015-2020 SEMESTER GENAP (114)
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik namun memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan percepatan bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri bagi putra putri daerah Papua dan daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) angkatan 2015-2020 Semester Genap (114) Tahun Akademik 2021/2022 yang memiliki prestasi di bidangnya, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan;
 - c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan putra-putri daerah Papua dan daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) angkatan 2015-2020 yang dinyatakan lulus seleksi Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Tahun Akademik 2021/2022 dan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) daerah Papua dan daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) angkatan 2015-2020 Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Daerah Papua dan Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) 2015-2020 Semester Genap (114) Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);